

**PEMANGGILAN NOTARIS UNTUK DIPERIKSA
BERDASARKAN PASAL 66 UNDANG-UNDANG
JABATAN NOTARIS DIKAITKAN DENGAN
PERSETUJUAN MAJELIS KEHORMATAN
NOTARIS**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Magister

Kenotariatan di Universitas Tarumanagara



Oleh :

Nama : Rizky Ihromi
NIM. : 217181007

**MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA,
2020**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA**

TANDA PENGESAHAN TESIS

Nama : Rizky Ihromi
NIM. : 217181007

JUDUL TESIS

**PEMANGGILAN NOTARIS UNTUK DIPERIKSA BERDASARKAN PASAL
66 UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DIKAITKAN DENGAN
PERSETUJUAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS.**

Telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji yang dibentuk oleh Program Studi
Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan dinyatakan
LULUS dalam sidang ujian tanggal 28 Januari 2021,
Dengan Majelis Penguji terdiri atas:

1. Ketua Penguji : Prof. Dr. Mella Ismelina F. R, S.H., M.Hum.
2. Anggota Penguji : Dr. Tundjung Herning Sitabuana S.H., C.N., M.Hum.
: Dr. S. Atalim S.H., M.H.

Jakarta, 6 Februari 2020
Pembimbing



Prof. Dr. Mella Ismelina F. R, S.H., M.Hum.

TANDA PERSETUJUAN TESIS SIAP DIUJI

Nama : Rizky Ihromi

N.I.M : 217181007

Judul Tesis

**PEMANGGILAN NOTARIS UNTUK DIPERIKSA
BERDASARKAN PASAL 66 UNDANG-UNDANG
JABATAN NOTARIS DIKAITKAN DENGAN
PERSETUJUAN MAJELIS KEHORMATAN
NOTARIS**

Disetujui



Prof. Dr. Mella Ismelina F.R., S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan seagala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulisan tesis ini dengan judul : ” **PEMANGGILAN NOTARIS UNTUK DIPERIKSA BERDASARKAN PASAL 66 UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DIKAITKAN DENGAN PERSETUJUAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS**

Penulisan tesis ini ditujukan untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan Program Magister Kenotariatan di Universitas Tarumanagara Jakarta. Dalam kesempatan ini, penulis hendak mengucapkan terima kasih kepada semua pihak karena atas bimbingan dan pengarahan yang telah diberikan kepada penulis selama penyusunan tesis ini. Ucapan terima kasih penulis ucapkan terutama kepada:

1. Para Dosen Staf Pengajar yang telah memberikan ilmu yang tidak ternilai harganya kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan Magister Kenotariatan di Universitas Tarumanagara.
2. Seluruh Staf Karyawan bagian Pendidikan Magister Kenotariatan yang telah memberikan pelayanan yang baik selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Tarumanagara.

3. Keluarga besar penulis yang tidak dapat penulis sebutkan semua, yang tiada hentinya selalu mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis.
4. Sahabat penulis yang telah menemani penulis selama kuliah, bercanda ria, belajar bersama, main bareng dan selalu meluangkan waktu memotivasi penulis.
5. Teman-teman yang ada di Magister Kenotariatan Universitas Tarumanagara khususnya angkatan 2019 dan semua teman penulis yang tidak dapat disebutkan semua, terima kasih atas semangat dan dukungannya.

Atas semua jasa baik tersebut, penulis berdoa agar ilmu yang diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Pada akhirnya, penulis mengucapkan terima kasih dan rasa hormat yang sebesar-sebesaranya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini yang tidak sempat dituliskan namanya.

Penulis menyadari bahwa terdapat berbagai kekurangan atau ketidaksempurnaan dalam penulisan tesis ini, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan tesis ini. Sebagai penutup, semoga tesis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

Jakarta, 9 April 2020

Penulis

Rizky Ihromi

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
ABSTRAK	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
D. Kerangka Konseptual	14
E. Metode Penelitian	18
F. Sistematika Penulisan	21
BAB II KERANGKA TEORITIS	23
A. Teori Hukum Pidana	23
1. Teori Keadilan.....	23
2. Teori Pembuktian.....	31
3. Teori Pembantuan	42

	B. Teori Kewenangan	45
	C. Tindak Pidana Secara Umum	47
	D. Asas-asas Hukum Acara Pidana	58
BAB III	DATA HASIL PENELITIAN	64
	A. Tugas Fungsi dan Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta	64
	B. Prinsip Kehati-hatian Sebagai Dasar Pembuatan Akta Oleh Notaris	68
	C. Pemanggilan Notaris Pada Kasus Tindak Pidana ..	71
	D. Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Pemanggilan Notaris Pada Kasus Tindak Pidana	74
BAB IV	ANALISIS	79
	A. Kajian Pasal 66 Undang-undang Jabatan Notaris terkait pemanggilan Notaris untuk diperiksa dalam kasus tindak pidana ...	79
	B. Kajian prosedur persetujuan Majelis Kehormatan Notaris dalam pemanggilan Notaris untuk diperiksa dalam kasus tinda pidana	88
BAB V	PENUTUP	92
	A. KESIMPULAN	92

B. SARAN	96
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN	103

ABSTRAK

- (A) Nama: Rizky Ihromi (NIM: 217181007)
- (B) Pemanggilan Notaris Untuk Diperiksa Berdasarkan Pasal 66 Undang-undang Jabatan Notaris Dikaitkan dengan persetujuan Majelis kehormatan Notaris.
- (C) Kata Kunci: Notaris, Asas Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana.
- (D) Isi:
- (E) Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Terkadang Notaris melanggar Kode Etik Notaris yang mengakibatkan kerugian kepada para pihak, pihak yang dirugikanpun menempuh jalur hukum untuk menuntut haknya, proses ini memerlukan pemeriksaan guna tercapainya kepastian hukum. Terkadang proses pemeriksaan ini menemukan banyak kendala, salah satunya adalah pasal 66 Undang-undang Jabatan Notaris yang mempunyai frasa "*Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris*", yang dianggap menghalangi proses pemeriksaan, sehingga proses pemeriksaan menjadi berlarut-larut dan memakan waktu yang lama. Metode penelitian yang digunakan yaitu melalui penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian yang digunakan untuk data kepustakaan, yaitu penelitian yang kegiatannya dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur, baik dari perpustakaan maupun tempat lain. Hasil dari penelitian ini adalah Kecenderungan oknum Notaris untuk mencari jalan pintas dengan melanggar aturan seringkali mengabaikan prinsip kehati-hatian sehingga mengakibatkan kerugian bagi para pihak, prosedur khusus penegakan Hukum Pidana terhadap Notaris diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris dalam pasal 66 ayat 1. Majelis Kehormatan Notaris akan berupaya untuk menyelesaikan perkara diluar pengadilan dan Frasa atau kalimat "*untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris*" dapat dibenarkan sepanjang perlakuan itu berkaitan dengan tindakan dan lingkup Kode Etik,
- (F) Acuan: 30 (1981-2020).
Pembimbing: Prof. Dr. Mella Ismelina F.R, S.H., M.Hum.
- (G) Penulis:
Rizky Ihromi